

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 296/J38.H/HK/2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING INTERNAL (MONEV-IN)  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan administrasi keuangan dan kepegawaian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas mutu perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Tim Monitoring Internal (Monev-In) Universitas Negeri Makassar
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Monitoring Internal (Monev-In) Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010  
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 jo  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 200/O/C/2003  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/C/2002  
9. Keputusan Mendiknas Nomor 146/MPK.A4/2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Monitoring Internal (Monev-In) Universitas Negeri Makassar.  
Kedua : Kepada mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, akan diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Rutin MAK. 1510.  
Ketiga : .....

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 27 Januari 2004

Rektor,  
  
Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.  
NIP. 130240793


Tembusan disampaikan  
Kepada Yth.:

1. Mendiknas, Jakarta
2. Irjen Depdiknas, Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM
5. Para Dekan Fakultas, Direktur PPs dan Ketua Lembaga di lingkungan UNM
6. Para Karo, Ka. UPT, dan Kabag di lingkungan UNM
7. Masing - masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Makassar  
Nomor : 296/J38.H/HK/2004  
Tanggal : 27 Januari 2004

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.  
(Rektor Universitas Negeri Makassar)
- Penasehat : 1. Dr. Arismunandar, M.Pd.  
(PR. II Universitas Negeri Makassar)  
2. Dr. Hamsu A. Gani, M.Pd.  
(PR. III Universitas Negeri Makassar)  
3. Prof. Dr. Muh. Basri Wello, M.A.  
(PR. IV Universitas Negeri Makassar)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Anwar pasau, M.A.  
(PR. I Universitas Negeri Makassar)
- Ketua : Drs. H. Asri Asten, M.Pd.  
(Karo AUK UNM)
- Wakil Ketua : Drs. H. Syatir Mahmud  
(Karo AAK UNM)
- Sekretaris : Drs. M. Darwis Mallolongan  
(Karo APSI UNM)
- Anggota : 1. Drs. Kamaruddin  
2. Drs. Ismail Mukhtar, M.Si.  
3. Drs. Sulaeman Y, M.Pd.  
4. Dra. St. Nadira

Rektor,

  
Prof. Dr. H. M. Idris Arief, M.S.  
NIP 130240793